

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 544/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari *PT Jabarano Jaya Buana*, beralamat di *Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 70, RT. 003, R. 008, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135*, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H., pada Kantor Hukum K&K Advocates – Intellectual Property, beralamat di *KMO Building Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja N0 1 Jakarta 12120*, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **28 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek **J^AB^AR^AN^O** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **23 November 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **J^AB^AR^AN^O** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** di **kelas 30** tertanggal **23 November 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis, dalam hal ini dengan Merek **Jabarano** dengan Nomor Daftar **IDM000863490** di kelas **30**.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran Merek

JABARANO atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** di kelas **30**, namun ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan

dengan Merek **Jabarano** atau **JABARANO** dengan Nomor Daftar **IDM000863490** di kelas **30**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

JABARANO atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon berpendapat bahwa Merek **JABARANO** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** tidak mempunyai persamaan baik secara visual maupun bunyi pengucapan jika dibandingkan dengan merek

pembanding Merek **Jabarano** atau **JABARANO** dengan Nomor Daftar **IDM000863490**;

4. Bahwa Pemohon telah memiliki pendaftaran Merek **JABARANO COFFEE** di kelas 16, 18, dan 25 dengan nomor **IDM001225128**; **IDM001258623**; dan

IDM001206892 serta telah mengajukan pendaftaran Merek **JABARANO** di kelas 43 yaitu **JID2023100018**. Pemohon juga telah membuka kafe **JABARANO** di Melbourne, Australia, tahun 2019. Penggunaan merek **Jabarano** pertama tersebut ditandai dengan perwakilan dari perusahaan Pemohon dan Ridwan Kamil yang meresmikan **JABARANO** Cafe pertama kali di Australia, yang terletak di 555 Flinders Lane, Kota Melbourne, negara bagian Victoria, Australia. Pemohon juga merupakan perusahaan asal Indonesia yang sejak tahun 2023 bergerak dibidang industri pengolahan kopi, minuman tidak beralkohol, roti, kue kering serta kue basah dan lainnya, sehingga Pemohon telah menginvestasikan banyak waktu, usaha, dan biaya dalam mempromosikan dan memasarkan bisnisnya. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek

JABARANO atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** dapat didaftar untuk seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **JABARANO** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** tertanggal **23 November 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **28 Maret 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan *Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif* sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis*. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu

dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut,

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **J^ΛB^ΛR^ΛN[°]** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** kemudian ditolak dengan Merek **Jabarano** atau **JABARANO** dengan Nomor Daftar **IDM000863490**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda DID2023100017	Merek Pembanding Dengan Nomor Daftar IDM000863490
J^ΛB^ΛR^ΛN[°]	<u>Jabarano</u>
JBRN	JABARANO

Menimbang bahwa Merek **J^ΛB^ΛR^ΛN[°]** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** terdiri atas unsur gabungan huruf-huruf “jbrn”, serta simbol-simbol “**Λ**” dan “**°**” di antara huruf-hurufnya, yang seluruhnya ditulis dengan bentuk huruf standar, berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek **Jabarano** atau **JABARANO** dengan Nomor Daftar **IDM000863490** menggunakan unsur merek kata “jabarano” dan unsur “garis bawah” seluruhnya ditulis dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih.

Apabila dilihat secara kesan keseluruhan maka Merek **J^ΛB^ΛR^ΛN[°]** atau **JBRN** dapat dibaca “jabarano” sehingga dapat membingungkan apabila

dibandingkan dengan Merek **Jabarano** atau **JABARANO**. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan dikategorikan **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa Merek **Jabarano** atau **JABARANO** milik pembanding diajukan dengan Nomor Agenda **DID2019051634** dan tanggal penerimaan pada **06 September 2019** kemudian terdaftar dengan Nomor Daftar **IDM000863490**. Sedangkan Merek **JABARANO** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan **30 Oktober 2023**. Dengan demikian **pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **JABARANO** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017**, diajukan atas nama PT Jabarano Jaya Buana, beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 70, RT. 003, RW. 008, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H., pada Kantor Hukum K&K Advocates – Intellectual Property, beralamat di KMO Building Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 Jakarta 12120. Sedangkan pembanding, yaitu Merek **Jabarano** atau **JABARANO** dengan Nomor Daftar **IDM000863490**, dimiliki oleh Rahmah Fadilah, yang beralamat di Gang Al Pakah No. 44 RT. 02 RW. 03, Kota Cimahi, Jawa Barat 40512. Dengan demikian kedua merek tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **JABARANO** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** di **kelas 30** dengan jenis barang sebagai berikut: *"minuman sediaan berbahan dasar kopi; bahan pengganti kopi; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; roti kopi; kopi rempah; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; kopi susu ;*

kopi latte; produk-produk kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; kopi bubuk; minuman kopi; kopi, teh, kakao dan kopi buatan; biji kopi panggang; biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; kopi, teh, kakao dan penggantinya; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh melati; minuman berbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; minuman-minuman teh bukan untuk pengobatan; minuman es berbahan dasar teh; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; minuman dengan bahan dasar coklat; sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; sediaan berbahan dasar coklat; coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat" Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual dengan Merek **Jabarano** atau **JABARANO** dengan Nomor Daftar **IDM000863490** yang melindungi barang di kelas 30, yaitu: "minuman berbahan dasar kopi siap minum; kopi (minuman) siap minum; minuman yang terbuat dari kopi; minuman berbahan dasar kopi siap minum; kopi (minuman) siap minum; minuman yang terbuat dari kopi; bubuk coklat; kopi, teh, coklat dan kopi buatan."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejensan barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada permohonan Merek **JABARANO** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda

Jabarano atau **JABARANO** dengan Nomor Daftar **IDM000863490**, semuanya dikelompokkan di kelas 30 namun ada sebagian jenis barang, yaitu: "roti; gula; beras; tapioca; dan sagu" tidak mempunyai persamaan dari segi sifat dari barang dan/atau jasa; asal produksi barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; maupun kompetisi barang dan/atau jasa sehingga tidak memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal*

spraak gebruik) sehingga **husus untuk barang dan atau/jasa tersebut tidak dikategorikan sejenis.**

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan bahwa Merek **JABARANO** di kelas 43 yaitu JID2023100018 juga telah ditolak final (definitif) sejak tanggal

JABARANO

30 April 2025 dengan Merek atau **JABARANO** Nomor Daftar IDM001139023 milik Mochamad Ridwan Kamil, ST. MUD (atau lebih dikenal sebagai Ridwan Kamil) sehingga pernyataan pemohon bahwa mereknya mempunyai keterkaitan dengan Ridwan Kamil, tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek **JABARANO** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** apabila dibandingkan dengan Merek **Jabarano** atau **JABARANO** dengan Nomor Daftar **IDM000863490**, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain namun hanya **sebagian barang yang dimohonkan** sejenis sehingga untuk **sebagian jenis barang/jasa memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan sebagian permohonan banding** dan terhadap permohonan Merek **JABARANO** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017** **didaftar sebagian untuk barang yang tidak sejenis;**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **JABARINO** atau **JBRN** dengan Nomor Agenda **DID2023100017**, tanggal penerimaan 30 Oktober 2023 milik Pemohon Banding untuk sebagian jenis jasa yang diajukan di **kelas 30**, yaitu: "roti; gula; beras; tapioca; dan sagu", kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Ketua; Ali Imron, S.H., M.H. dan Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Ali Imron, S.H., M.H.

2. Fajar B.S. Lase, S.T., M.A., M.H.

Ketua

Layla Fitria, S.H., M.H.